

PROBLEMATIKA SISTEM INFORMASI DESA DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Abdi Syiroh Auliya¹, Lina Ariyani², Lolita Deby Mahendra Putri³

^{1),2),3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: 2110631180047@student.unsika.ac.id¹, lina.ariyani@fisip.unsika.ac.id²,
lolita.deby@fisip.unsika.ac.id³

ABSTRACT

The implementation of a web-based public information system in Kalibuaya Village is a step towards realizing an independent village. However, the implementation of the Village Information System (SID) in Indonesia still faces various challenges. The purpose of this study was to identify the obstacles faced in the implementation of SID through the website in Kalibuaya Village. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection was carried out through observation, interviews, and documentation. The informants in this study consisted of two people selected by purposive sampling. Based on Edward's theory (1980), there are four main aspects that influence the effectiveness of policy implementation: 1) Communication between the village and the community through the SID website has not been effective due to low community participation in accessing it. 2) The bureaucratic structure is running well, where the roles and responsibilities of village officials are in accordance with the SOP. 3) The quality of human resources greatly influences the implementation of web-based SID in Kalibuaya Village, with passive community participation being the main obstacle. 4) The management of the Kalibuaya Village website is carried out directly by the Village Secretary, and the village has shown readiness in this regard. In addition, Meutiah's (2008) theory regarding transparency is used to explain that the lack of understanding given to the community causes misunderstandings, so that the community considers the village to be non-transparent regarding social assistance issues.

Keywords: *Implementation, Problems, Village Information System, Website*

ABSTRAK

Implementasi sistem informasi publik merupakan langkah untuk mewujudkan desa yang mandiri. Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) berbasis website di Desa Kalibuaya dimulai sejak 2019 dengan tujuan utama untuk mempermudah pelayanan dan mewujudkan transparansi anggaran desa. Meskipun sistem ini menyediakan akses informasi secara *real-time*, masih terdapat kendala dalam partisipasi dan pemahaman masyarakat terkait penggunaan teknologi. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan SID melalui *website* di Desa Kalibuaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari sekretaris Desa Kalibuaya sebagai operator website dan masyarakat Desa Kalibuaya, pemilihan informan ini dilakukan dengan metode purposive sampling. Berdasarkan teori Edward (1980), terdapat empat aspek utama yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan: 1) Komunikasi antara pihak desa dan masyarakat melalui *website* SID belum efektif karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengaksesnya. 2) Struktur birokrasi berjalan dengan baik, di mana peran dan tanggung jawab perangkat desa sesuai dengan SOP. 3) Kualitas sumber daya manusia sangat memengaruhi implementasi SID berbasis *website* di Desa Kalibuaya, dengan partisipasi masyarakat yang pasif menjadi hambatan utama. 4) Pengelolaan *website* Desa

Kalibuaya dilakukan oleh Sekretaris Desa, dan desa telah menunjukkan kesiapan dalam hal ini. Selain itu, teori Meutiah (2008) mengenai transparansi digunakan untuk menjelaskan bahwa kurangnya pemahaman yang diberikan kepada masyarakat terkait penggunaan website menyebabkan kesalahpahaman dalam transparansi anggaran desa.

Kata Kunci: *Implementasi, Problematika, Sistem Informasi Desa, Website*

A. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan daerah yang otonom bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang. Tak terkecuali dalam memiliki kemampuan dalam menggali potensi daerah sehingga menciptakan daerah yang bersaing dengan menghormati prinsip-prinsip Pancasila dan memahami keragaman potensi yang dimiliki tiap daerah pada kerangka Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah sambil tetap menghormati prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, dan kekhususan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan tugasnya, pemerintah memiliki beberapa pilihan, antara lain menjalankan tugas tersebut secara mandiri, membagi tugas dengan aparatur pemerintah atau perwakilan di daerah, menugaskan kepada pemerintah daerah, dan/atau pemerintah desa. Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Merujuk pada Pasal 18 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan,

desa memiliki hak otoritas dalam pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini memberikan desa hak khusus untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan warganya sendiri, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, agar pemerintahan desa berfungsi dengan baik, diperlukan pengawasan dari pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat setempat. Untuk mendukung hal ini, Sistem Informasi Desa (SID) didirikan guna memantau kinerja pemerintahan desa dan meningkatkan transparansi pengelolaan APBDes, termasuk yang dikelola oleh BUMDes, jika ada. Dengan demikian, desa diharapkan dapat menjadi entitas yang berdaya saing dengan dapat menciptakan desa yang mandiri, sejahtera, dan demokratis sesuai dengan visi yang diusungnya.

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan sebuah *platform* atau situs *website* yang dirancang untuk mengelola data di desa. SID yang optimal harus mampu mendukung peningkatan efektivitas pelayanan di kantor desa. *Platform* ini berperan dalam mengatur

administrasi kependudukan, perencanaan, pelaporan, inventarisasi aset kantor desa, inventarisasi sarana dan prasarana, pengelolaan anggaran desa, serta layanan publik lainnya. Menurut peraturan perundang-undangan, SID wajib dikembangkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, dengan pembiayaan yang dapat berasal dari APBN, APBD, atau APBDes sesuai kondisi daerah masing-masing. Regulasi terkait SID tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur penyampaian informasi publik secara terbuka, umum, dan bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain mengatur sistem pengelolaan desa, UU tersebut juga menekankan transparansi dalam pembangunan infrastruktur desa guna mendukung terwujudnya visi yang diamanatkan dalam UU Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa berhak memperoleh akses informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota, termasuk dalam hal sistem informasi desa dan pembangunan kawasan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dukungan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2019, yang mengatur

penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kementerian Desa. Meskipun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa tidak disebutkan secara eksplisit bahwa setiap desa wajib memiliki sistem informasi berbasis website, regulasi ini mencakup berbagai aspek pengelolaan dan pemberdayaan desa yang membuka peluang untuk pengembangan sistem informasi. Dengan demikian, meski tidak ada kewajiban langsung untuk memiliki website, Perda ini mendukung upaya implementasi sistem informasi desa yang lebih luas melalui teknologi informasi demi meningkatkan transparansi dan aksesibilitas bagi masyarakat.

Namun, masih banyak kendala yang dihadapi dalam optimalisasi penerapan adanya SID di Indonesia, melihat realita yang ada saat ini masih banyak desa yang belum memiliki sistem informasi yang baik. Maka dari itu, masalah ini menjadi tantangan yang tentunya memerlukan peranan pemerintah, dengan melakukan kontrol terhadap desa agar orientasi desa menjadi jelas dan sistematis. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat membantu desa dalam merealisasikan implementasi SID dan memastikan bahwa desa dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan efektif dan efisien.

Dilihat dari letak geografis Desa Kalibuaya merupakan bagian dari Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang yang telah menerapkan pelayanan Sistem informasi berbasis *website* dengan URL Desa kalibuaya (<https://desakalibuaya.com/>), dengan diterapkannya Sistem Informasi Publik ini, tentunya akan mempermudah perangkat Desa Kalibuaya dalam melayani masyarakat, serta mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi, juga layanan yang telah disediakan oleh pemerintah desa. Dengan adanya Implementasi Sistem Informasi ini pemerintah desa diharapkan dapat memberikan pelayanan publik secara optimal.

Selain mempermudah penyebaran data dan penyediaan pelayanan bagi masyarakat, implementasi Sistem Informasi Publik ini juga membuka transparansi informasi publik. Salah satu contoh pemanfaatan sistem ini adalah dalam pemberian layanan persuratan yang dapat dilakukan secara *online* melalui *website* tersebut, sehingga tidak mengharuskan masyarakat datang ke kantor desa secara langsung. Selain itu, kegunaan dari sistem ini dapat mempermudah transparansi keuangan desa, dalam hal tersebut masyarakat dapat mengakses *website* pemerintah desa untuk

melihat pengeluaran dan pemasukan yang ada.

Penelitian ini berkontribusi dalam memahami permasalahan dan efektivitas penerapan Sistem Informasi Desa (SID) berbasis *website* di Desa Kalibuaya. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Apriyansyah dan Purnomo (2018), menekankan pada peningkatan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik di Desa Dlingo melalui SID. Selain itu, studi oleh Amiruddin dan Karimullah (2022) menyoroti tantangan implementasi SID, termasuk keterbatasan pemahaman masyarakat dan infrastruktur yang tidak memadai di beberapa desa di Indonesia. Meski memberikan pemahaman penting terkait aspek implementasi SID, penelitian-penelitian ini belum mengkaji secara mendalam peran partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap efektivitas sistem tersebut di tingkat desa. Selain itu, belum banyak penelitian yang fokus pada dampak pengelolaan SID terhadap transparansi anggaran desa.

Penelitian ini berupaya menutup celah penelitian sebelumnya dengan mengeksplorasi kendala yang dialami oleh Desa Kalibuaya dalam mengimplementasikan SID berbasis *website*, khususnya dalam hal komunikasi antara perangkat desa dan masyarakat, serta keterbatasan sumber daya manusia.

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan teori Edward (1980) mengenai aspek-aspek penting dalam implementasi kebijakan, penelitian ini mengidentifikasi aspek komunikasi, struktur birokrasi, kualitas sumber daya manusia, dan pengelolaan sistem informasi sebagai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas SID. Penelitian ini juga menggunakan teori transparansi dari Meutiah (2008) untuk menjelaskan pentingnya edukasi bagi masyarakat dalam memahami SID guna menghindari kesalahpahaman terkait keterbukaan anggaran.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi kendala dalam implementasi Sistem Informasi Desa (SID) berbasis website di Desa Kalibuaya. Dalam hal ini, penelitian akan mengevaluasi efektivitas SID dalam meningkatkan transparansi anggaran desa dan aksesibilitas informasi publik, terutama melalui aspek komunikasi dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini berfokus untuk memahami kendala yang dihadapi dalam penerapan Sistem Informasi Desa (SID) berbasis website di Desa Kalibuaya. Pertanyaan yang diangkat adalah, "Apa saja faktor yang menghambat efektivitas SID dalam meningkatkan transparansi anggaran dan aksesibilitas informasi publik bagi masyarakat desa?"

Pertanyaan ini penting untuk mengidentifikasi aspek-aspek kritis yang perlu ditingkatkan dalam implementasi SID, terutama dalam hal keterlibatan masyarakat dan pemahaman akan manfaat teknologi informasi dalam pelayanan publik di tingkat desa. Pentingnya topik ini terletak pada peran SID sebagai platform teknologi yang mendukung pengelolaan data dan pelayanan di tingkat desa. SID tidak hanya berfungsi untuk mempermudah administrasi kependudukan, tetapi juga menjadi sarana transparansi anggaran dan pelayanan publik yang lebih efisien.

Berdasarkan uraian permasalahan yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Peneliti tertarik untuk mencari akar permasalahan hal tersebut. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul, "Problematisasi Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) Melalui *Website* Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik".

B. KAJIAN PUSTAKA

Sebelum melakukan penelitian ini, kami berdiskusi untuk mempelajari dasar-dasar materinya terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses memahami materi yang akan dipelajari. Untuk itu akan dibahas pada tinjauan literatur ini adalah pemahaman dan teori

yang relevan dengan penelitian dilakukan, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

1. Kebijakan Publik

Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik seringkali dimaksud sebagai upaya atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya tersebut, yaitu berupa pengaturan atau keputusan. yang praktiknya, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik dilakukan dalam suatu sistem pemerintahan negara, di mana hal tersebut berisikan mengenai langkah-langkah atau upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Bahkan, kebijakan Masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peran dan fungsi aparatur pemerintah birokrasi.

Menurut David Easton dalam (Anggara, 2014) “*Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society*” (kebijakan publik adalah penyerahan nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat). James E. Anderson Anderson (Anggara, 2014) menyatakan bahwa, “*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*” (kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah).

Dengan demikian, kebijakan publik adalah sebuah instrumen yang dibuat oleh pemerintah untuk menyalurkan nilai-nilai

dan kepentingan kepada seluruh anggota masyarakat secara sah. Berdasarkan teori kebijakan publik yang disampaikan, kebijakan publik tidak hanya mencakup keputusan atau aturan yang diambil oleh pemerintah, tetapi juga proses politik yang melibatkan aktor dan badan-badan pemerintahan dalam merumuskan keputusan tersebut. Dalam hal ini, kebijakan publik merupakan hasil dari sistem pemerintahan yang kompleks, di mana aparatur birokrasi memainkan peran penting dalam implementasinya. Oleh karena itu, kebijakan publik dianggap sebagai bentuk alokasi nilai yang formal dan otoritatif yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

2. Implementasi

Definisi Implementasi

Pelaksanaan atau penerapan atau yang secara umum biasa kita sebut dengan implementasi. Implementasi juga melibatkan tindakan atau rancangan dari suatu perencanaan yang telah disusun secara matang, cermat, dan jelas. Dengan kata lain, implementasi hanya dapat dilakukan jika terdapat perencanaan yang baik dan matang atau planning yang telah disusun sebelumnya dengan jelas dan pasti. Selain itu, implementasi juga mencakup penyediaan sarana untuk menyelesaikan masalah atau dampak

terhadap suatu hal. Ini adalah aktivitas yang direncanakan dan dilaksanakan dengan fokus yang mengacu pada adat-istiadat tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Edward III (dalam Subarsono, 2011, hlm. 90-92) menyatakan bahwa terdapat empat variabel atau yang secara pribadi juga tidak eksklusif yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan sebuah implementasi suatu kebijakan. Empat variabel atau faktor tersebut antara lain mencakup variabel atau faktor sumberdaya (*resources*), komunikasi (*communication*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*), disposisi (*dispositions*). Menurut Edward dalam (Parawangi, 2011) menjelaskan tentang model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III (1980) yaitu “Dampak Langsung dan Tidak Langsung terhadap Implementasi” (*Direct and Indirect Impact on Implementation*). Edwards mengemukakan implementasi kebijakan sebagai "Implementasi kebijakan sistem informasi publik adalah suatu langkah bagi pembuat kebijakan atas suatu kebijakan yang sudah ditetapkan sistem informasi publik serta akibat dari kebijakan itu terhadap orang orang yang mempengaruhi" (*Policy Implementation of public information system is the stage of*

policy making between the establishment of a policy public information system and the consequences of the policy for the people whom it affects).

Menurut pandangan Edward, hambatan utama dalam administrasi publik adalah kurangnya kesadaran bahwa keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Edward menegaskan untuk memperhatikan empat aspek utama agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu ; (1) komunikasi, (2) struktur birokrasi, (3) sumber daya, serta (4) Disposisi sebagaimana tergambar berikut :

Variabel pertama berdampak pada keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan, yakni komunikasi. Menurutnya, komunikasi sangat menentukan keberhasilan mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan yang efektif hanya bisa terjadi jika para pengambil keputusan telah sadar mengenai apa yang harus dilakukan. Pengetahuan tersebut baru dapat tersampaikan ketika komunikasi berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, keputusan kebijakan atau peraturan pelaksanaan harus dikomunikasikan pada pelaksana yang tepat. Selain itu, kebijakan yang disampaikan juga harus akurat, konsisten, dan sesuai dengan konteks yang diinginkan. Untuk mengevaluasi seberapa efektif, konsisten, dan akurat komunikasi tersebut, ada tiga kriteria yang dapat

digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

1. Transmisi: seringkali terjadi kesalahpahaman dalam penyaluran komunikasi karena melalui beberapa lapisan birokrasi. Hal ini dapat menyebabkan distorsi dalam pelaksanaan kebijakan dan menyebabkan kegagalan.
2. Kejelasan: komunikasi yang diterima oleh para birokrat harus pasti dan tidak membingungkan. Kekaburan pesan kebijakan tidak selalu menghambat implementasi, tetapi pada beberapa tingkat, para pelaksana memerlukan keleluasaan dalam menjalankan kebijakan. Di tingkat lain, hal itu justru akan mengalihkan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan yang ingin diadopsi.
3. Konsistensi, ialah instruksi yang diberikan untuk pelaksanaan suatu komunikasi yang harus konsisten, dan jelas (agar bisa diterapkan dan dijalankan). Sebab jika instruksi yang diberikan terus berganti-ganti, dapat memunculkan kebingungan bagi pelaksana yang berada di lapangan.

Variabel kedua ialah Sumberdaya. Sumberdaya merupakan suatu hal terpenting untuk mengimplementasikan kebijakan dengan baik. terdapat beberapa

faktor yang berpengaruh sehingga sumberdaya bisa berjalan dengan baik, yaitu :

1. Staf, atau lebih tepat dikenal Street-level bureaucrats. Kegagalan seringkali terjadi pada implementasi kebijakan, salah satunya ditimbulkan oleh pegawai/staf yang kurang memadai, tidak kompeten pada bidangnya, serta mencukupi.
2. Informasi, pada implementasi kebijakan informasi memiliki 2 bentuk, yaitu a) informasi yang bekerjasama dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus tahu apa yang akan mereka lakukan pada saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. b) Informasi mengenai data kepatuhan dari pada pelaksana terhadap aturan serta regulasi pemerintah yang sudah ditetapkan. Implementor perlu tahu siapa saja yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yang patuh terhadap hukum
3. Wewenang, pada dasarnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah bisa terlaksana. Kewenangan adalah otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

4. Fasilitas, Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan, serta mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugasnya, namun tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana serta prasarana), maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan, menurut George C. Edward III, adalah Disposisi. Untuk mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan, semua pelaksana kebijakan tidak hanya perlu mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga harus memiliki keterampilan untuk melaksanakannya, sehingga tidak ada bias dalam praktiknya.

Variabel keempat, hal yang tidak kalah pentingnya menurut Edward III turut mempengaruhi level keberhasilan implementasi kebijakan artinya struktur birokrasi. Kebijakan yang sangat kompleks menuntut adanya kerjasama orang banyak. Saat struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini dapat mengakibatkan sumber daya menjadi tidak efektif serta akan merusak jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan, harus bisa mendukung kebijakan yang sudah diputuskan secara

politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik. Misalnya di Indonesia, sedikitnya koordinasi serta kerjasama antara stakeholder membentuk implementasi kebijakan yang sesekali mengalami gangguan. Meski demikian model implementasi kebijakan Edward III yang dijelaskan sebelumnya, memiliki kelebihan yaitu kemampuan menyederhanakan fenomena-fenomena yang kompleks menjadi suatu model implementasi kebijakan yang tidak sulit. Kelemahannya ialah tidak mengidentifikasi serta menjelaskan faktor-faktor di luar birokrasi pemerintahan, atau organisasi pelaksana.

Berdasarkan hal di atas, teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III memberikan perspektif yang komprehensif tentang faktor-faktor internal yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Melalui fokus pada variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, teori ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada substansi kebijakan itu sendiri tetapi juga pada kualitas pelaksanaan di lapangan. Keempat variabel ini memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan dan pelaksana untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang dapat mendukung atau

menghambat implementasi kebijakan. Namun, sebagai kritik, teori ini cenderung mengabaikan faktor eksternal, seperti pengaruh politik, tekanan masyarakat, atau perubahan lingkungan yang dapat memengaruhi jalannya implementasi. Oleh karena itu, dalam praktiknya, penggunaan teori Edward III perlu dikombinasikan dengan pendekatan yang mempertimbangkan aspek eksternal agar implementasi kebijakan menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika lingkungan yang terus berubah.

3. Transparansi

Pengertian Transparansi

Teori pemerintah menjelaskan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Pengertian Transparansi Keuangan Kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (2005) menyatakan bahwa pengertian tentang transparansi adalah sebagai berikut:

“Transparansi adalah memberikan informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban

pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.”

Transparansi menurut Agoes dan Ardana (2009) adalah sebagai berikut: “Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.”

Konsep transparansi dalam pemerintahan sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Dengan akses yang terbuka dan jujur terhadap informasi, masyarakat dapat menilai dan mengawasi kinerja pemerintah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Transparansi membantu mencegah korupsi dan memperkuat legitimasi pemerintah. Namun, keberhasilan transparansi ini memerlukan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat agar pemerintahan menjadi lebih terbuka, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Prinsip Dasar Transparansi

Menurut Meutiah (2008) Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan dalam informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada referensi publik. Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu:

1. Komunikasi publik, dan
2. Hak masyarakat terhadap akses informasi.

Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang, dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi. Informasi yang menyangkut data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas profesional, karena hal tersebut bertujuan untuk menginformasikan keputusan atau kebijakan yang penting kepada masyarakat serta memaparkan alasan dari setiap kebijakan tersebut. Peranan media juga sangat diperlukan untuk keberlangsungan proses transparansi pemerintah atau organisasi, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai

informasi yang relevan, juga sebagai “watchdog” atas berbagai berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari aparat birokrasi

Dengan begitu keterbukaan informasi dan komunikasi publik yang proaktif penting untuk membangun kepercayaan dan akuntabilitas pemerintah. Hak masyarakat untuk mengakses informasi, didukung oleh peran media sebagai pengawas, memungkinkan publik memahami serta mengawasi kebijakan. Namun, transparansi perlu diimbangi dengan kerahasiaan informasi tertentu yang dikelola secara profesional. Transparansi yang efektif dapat menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan berfokus pada kepentingan publik.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif ini bersifat deskriptif dan cenderung mengandalkan analisis data. Sugiyono (2014) menyatakan bahwa metode ini sering disebut sebagai penelitian naturalistik, karena dilakukan dalam situasi yang alami. Satori dan Komariah (2013) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menitikberatkan pada kualitas atau aspek penting dari suatu objek, baik barang maupun jasa. Aspek penting

tersebut adalah makna yang terkandung dalam fenomena sosial atau kejadian, yang bisa menjadi pembelajaran berharga untuk pengembangan teori. Dalam metode ini, proses dan makna menjadi fokus utama. Kerangka teori digunakan untuk memandu penelitian agar tetap relevan dengan fakta di lapangan, serta memberikan gambaran umum, bahan diskusi dalam hasil penelitian, dan membantu memahami serta menjelaskan tantangan dalam implementasi Sistem Informasi Desa (SID) melalui *website* untuk mendukung keterbukaan informasi publik.

Dalam penelitian ini, informan ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2013), purposive sampling merupakan metode pemilihan sampel atau sumber data yang didasarkan pada kriteria atau pertimbangan tertentu, misalnya dengan melibatkan Sekretaris Desa Kalibuaya sebagai pengelola situs *website* dan masyarakat lokal. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta kajian dokumen. Sementara itu, analisis data mengikuti pendekatan Miles dan Huberman (1992), yang meliputi: pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemajuan teknologi semakin pesat, yang berdampak pada munculnya banyak

tantangan di tengah masyarakat. Pentingnya menyediakan akses informasi yang cepat dan transparan, serta memberikan pelayanan publik yang maksimal, kini menjadi fokus utama. Untuk itu, pemerintah desa Kalibuaya merespon dengan mengembangkan organisasi dan mengimplementasikan Sistem Informasi Publik Berbasis *Website*. Sistem informasi ini memiliki peran penting dalam membantu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah desa.

Dalam Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis *Website* di Desa Kalibuaya kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang menggunakan teori Edward, (1980) sebagai pisau analisis penelitian ini, yang mana terdapat beberapa indikator diantaranya, Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi dan Disposisi.

Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis *Website* di Desa Kalibuaya

1. Komunikasi

Menurut Edward III (dalam Widodo, 2010 hlm. 97), Komunikasi adalah proses interaksi atau penyampaian informasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan, kemudian diteruskan kepada kelompok sasaran agar dapat menerima tanggapan

dari pihak terkait. Terdapat tiga komponen utama dalam komunikasi, yaitu:

1) Transmisi/penyaluran komunikasi

Salah satu aspek komunikasi dalam implementasi sistem informasi desa, yaitu transmisi atau penyaluran komunikasi. Indikator ini mencerminkan bagaimana suatu informasi dapat disampaikan dari pemerintah desa kepada masyarakat secara efektif dan efisien, serta memastikan akses informasi yang merata sebagai bentuk transparansi publik.

Dalam konteks penelitian ini, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan aparat desa Kalibuaya setempat menyatakan bahwa desa kalibuaya berupaya menyalurkan komunikasi melalui Sistem Informasi Desa (SID) berbasis *website* sejak 2019. Tujuan utama penerapan *website* ini adalah untuk mempermudah perangkat desa dalam bekerja, mengumpulkan data, dan secara khusus untuk mewujudkan transparansi anggaran desa. Dengan menggunakan aplikasi OpenSid, yang merupakan *platform* komunitas digital desa, pemerintah desa berharap mampu menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Namun, tanggapan masyarakat, menunjukkan bahwa meskipun warga mengetahui keberadaan *website* tersebut, mereka jarang mengaksesnya. Informan ini mengakui bahwa dia tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang kegunaan *website* desa dan menganggap teknologi ini tidak begitu relevan bagi kesehariannya. Selain itu, masyarakat masih merasa kurang percaya diri untuk menggunakan *website* karena khawatir akan menekan tombol yang salah atau menyebabkan kesalahan lainnya. Meskipun sudah ada bimbingan terkait penggunaan *website*, keengganan dan ketidakpahaman tentang teknologi menjadi hambatan utama bagi partisipasi masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan kedua informan, dapat disimpulkan bahwa proses penyaluran informasi melalui *website* Desa Kalibuaya belum efektif dalam mencapai tujuan transparansi informasi publik. Meski *website* ini diharapkan mampu menjadi sarana komunikasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi di era digital, kenyataannya, sebagian masyarakat belum dapat mengakses dan memanfaatkan *website* secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut

untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta memperkuat keterlibatan mereka dalam memanfaatkan *platform* digital tersebut.

2) Kejelasan

Aspek kejelasan sebagai salah satu indikator komunikasi dalam implementasi Sistem Informasi Desa (SID) menyoroti pentingnya penyampaian informasi yang jelas dan mudah dipahami, untuk menghindari perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan masyarakat. Kejelasan informasi sangat krusial dalam menciptakan pemahaman bersama yang dapat mendorong partisipasi masyarakat secara aktif. Untuk mendalami aspek ini, peneliti mewawancarai operator *website* sekaligus Sekretaris Desa Kalibuaya dan beberapa masyarakat.

Dari wawancara dengan Sekretaris Desa, menjelaskan bahwa *website* desa selalu diperbarui secara *real-time* terutama pada data kependudukan, seperti informasi kelahiran dan kematian, yang segera diunggah begitu terjadi perubahan. Hal ini bertujuan agar masyarakat selalu mendapatkan informasi terbaru tanpa perlu datang langsung ke kantor desa. Selain itu, *website* juga menyediakan informasi mengenai kegiatan desa, sehingga

masyarakat dapat mengetahui agenda desa yang berlangsung, yang diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam kegiatan desa. Bahkan, layanan surat-menyurat juga diintegrasikan dengan sistem, di mana masyarakat bisa mengajukan surat melalui *website* dan akan menerima notifikasi ketika surat sudah selesai. Menurut informan pertama, ini menjadi solusi praktis yang mengurangi kebutuhan masyarakat untuk datang langsung ke kantor desa, sekaligus mempercepat proses pelayanan administrasi.

Namun, wawancara dengan informan dari kalangan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, mengungkapkan adanya kendala yang berbeda. Informan kedua menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat, terutama yang tidak terbiasa dengan teknologi, merasa kesulitan untuk mengikuti atau memahami fungsi-fungsi *website*. Sebagai contoh, ibu rumah tangga cenderung enggan atau bahkan bingung ketika harus menggunakan fitur-fitur di *website* untuk mengakses informasi atau layanan administrasi. Beberapa dari mereka merasa “lieur” atau pusing dengan proses yang ada, dan ini menjadi penghalang dalam memanfaatkan informasi yang

sebenarnya telah tersedia. Kesenjangan ini mencerminkan adanya perbedaan persepsi antara pihak desa yang berasumsi bahwa layanan digital ini sudah cukup sederhana, dengan masyarakat yang masih merasa kurang nyaman atau terampil dalam mengakses teknologi.

Meskipun desa telah menyediakan informasi yang jelas dan *up-to-date* melalui *website*, tantangan kejelasan masih terjadi, khususnya di pihak masyarakat yang mana masih kurangnya pemahaman terkait penggunaan teknologi. Dengan demikian, keberhasilan aspek kejelasan dalam SID tidak hanya bergantung pada penyediaan informasi yang mudah diakses, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk memahami dan menggunakan *platform* tersebut. Hal ini menekankan pentingnya upaya edukasi dan pendampingan berkelanjutan agar seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok yang belum akrab dengan teknologi, dapat berpartisipasi secara optimal.

3) Konsistensi

Konsistensi adalah salah satu aspek penting dalam komunikasi kebijakan, terutama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan instruksi yang

disampaikan tetap sejalan dari waktu ke waktu. Konsistensi ini membantu mencegah kebingungan di kalangan pelaksana kebijakan maupun masyarakat sebagai kelompok sasaran. Dalam konteks Sistem Informasi Desa (SID), konsistensi dalam pembaruan informasi di website desa menjadi krusial agar masyarakat selalu mendapatkan informasi terkini yang relevan dan terpercaya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Dari hasil wawancara dengan operator website atau Sekretaris Desa Kalibuaya, diketahui bahwa pembaruan data kependudukan di website desa dilakukan secara berkala. Setiap perubahan, seperti kelahiran atau kematian, langsung diperbarui di website sehingga masyarakat dapat mengakses informasi yang paling mutakhir. Di samping itu, informasi mengenai berbagai kegiatan desa juga diperbarui secara konsisten, menunjukkan bahwa SID berfungsi dengan baik dalam menjaga kesinambungan komunikasi dengan masyarakat. Dengan adanya pembaruan yang konsisten, masyarakat dapat mengikuti agenda desa serta berpartisipasi langsung dalam berbagai

kegiatan yang diadakan, memperkuat interaksi antara pemerintah desa dan warganya.

SID juga menyediakan berbagai fitur yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi desa, di antaranya adalah Data Terpadu yang mencakup data kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dalam satu platform; Pelayanan Online yang memungkinkan masyarakat mengurus layanan pemerintah desa seperti surat menyurat, pengaduan, pembayaran pajak, pengajuan surat izin, dan konsultasi secara daring; Transparansi Anggaran yang menampilkan informasi anggaran desa secara transparan; serta Pemetaan Wilayah yang memudahkan perencanaan pembangunan melalui peta digital desa yang menyajikan batas wilayah, infrastruktur, dan sumber daya alam. Namun, hasil wawancara juga mengungkap bahwa partisipasi masyarakat dalam mengakses semua layanan ini masih rendah, karena banyak dari mereka lebih memilih metode manual dengan datang langsung ke kantor desa.

Di balik kemajuan tersebut, terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi, terutama pada informasi pembangunan desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes) yang terakhir diperbarui pada tahun 2022. Ketidakkonsistenan ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, di mana pengelolaan website desa sepenuhnya ditangani oleh satu orang saja. Keterbatasan waktu dan tingginya beban kerja membuat proses pemutakhiran data tidak selalu berjalan optimal. Akibatnya, aspek konsistensi belum diterapkan secara efektif, dan masyarakat, sebagai pengguna utama informasi, mungkin mengalami kebingungan ketika data yang mereka butuhkan tidak selalu diperbarui.

Situasi ini menunjukkan pentingnya upaya tambahan untuk meningkatkan efektivitas SID, terutama dalam aspek konsistensi. Pelibatan lebih banyak staf dalam pengelolaan website serta alokasi waktu khusus untuk pembaruan data bisa menjadi solusi dalam mengatasi kendala ini. Dengan perbaikan tersebut, SID dapat benar-benar mendukung transparansi dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat, sehingga tujuan SID dalam menyediakan informasi yang akurat dan relevan dapat tercapai.

2. Struktur Birokrasi

Menurut Edwards III (dalam Winarno, 2005, hlm. 150) Problematika

yang dihadapi dalam implementasi sistem informasi desa melalui *website* dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di desa Kalibuaya, terdapat dua aspek utama dalam struktur birokrasinya, yaitu SOP (standar operasional prosedur) dan Fragmentasi.

1) SOP (standar operasional prosedur)

Struktur organisasi yang kompleks dan luas membutuhkan prosedur kerja yang terstruktur, yang dalam hal ini diatur melalui Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP ini memberikan panduan untuk setiap pelaksana dalam organisasi agar dapat mengoptimalkan waktu dan menyelaraskan tindakan, sehingga penerapan peraturan dapat berjalan seragam tetapi tetap fleksibel. Penerapan SOP dalam pemerintahan desa menjadi lebih penting lagi di era digital, terutama dalam aspek transparansi informasi. Sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan transparansi, Desa Kalibuaya membangun *website* sebagai *platform* untuk menyampaikan informasi publik sejak 2019.

Dalam wawancara dengan Kepala Desa, disampaikan bahwa *website* desa dibangun dengan tujuan untuk mempermudah perangkat desa dalam bekerja, mengumpulkan data, serta memberikan transparansi anggaran

kepada masyarakat. Untuk mengelola informasi publik ini, Desa Kalibuaya menggunakan *website* SID, sebuah *platform* digital yang memungkinkan desa untuk mengelola data dan menyebarkan informasi secara efisien. Menurut Kepala Desa, aplikasi ini sangat bermanfaat dan dianggap sebagai solusi yang tepat untuk menghadirkan transparansi dan keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan di desa, yang diharapkan dapat memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat.

Langkah yang diambil oleh Desa Kalibuaya ini mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam tata kelola pemerintahan. Keberadaan *website* tidak hanya ditujukan untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat setempat tetapi juga dapat diakses oleh masyarakat luas yang mungkin tertarik pada kegiatan atau administrasi desa. Langkah ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mewajibkan setiap desa memiliki jaringan informasi atau *website* sebagai bentuk akuntabilitas dan keterbukaan publik. Dengan *website* tersebut, informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan di desa Kalibuaya dapat diakses secara

langsung oleh masyarakat, yang memungkinkan pengawasan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa yang lebih transparan.

2) Fragmentasi

Fragmentasi dalam konteks organisasi merujuk pada pembagian tanggung jawab di antara berbagai entitas yang terlibat dalam suatu proses. Fragmentasi ini menjadi elemen kunci dalam keberhasilan implementasi sistem, karena semakin banyak organisasi yang terlibat, semakin penting koordinasi yang intensif untuk mencegah kesalahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Dalam kasus Desa Kalibuaya, pengelolaan informasi publik melalui *website* menjadi contoh bagaimana fragmentasi dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan sistem informasi.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa menunjukkan bahwa *website* yang dibangun sejak tahun 2019 bertujuan untuk mempermudah perangkat desa dalam mengelola data dan memberikan transparansi anggaran kepada masyarakat. Namun, pengelolaan *website* ini sepenuhnya dilakukan oleh satu orang, yaitu Sekretaris Desa sendiri. Meskipun ada rencana untuk melibatkan rekan lain

dalam pengelolaan, kendala dalam sumber daya manusia (SDM) membuat hal tersebut tidak terwujud. Akibatnya, beberapa informasi penting seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan data pembangunan belum diperbarui sejak tahun 2021.

Kondisi ini mencerminkan adanya fragmentasi dalam pengelolaan informasi di Desa Kalibuaya. Dalam hal ini, tanggung jawab yang tidak terbagi dengan baik dapat menyebabkan ketidakberhasilan dalam pembaruan informasi yang seharusnya tersedia untuk masyarakat. Keterlambatan dalam pembaruan informasi ini terjadi karena Sekretaris Desa memiliki berbagai kesibukan lain yang menghambat waktu untuk memperbarui konten *website*. Meskipun struktur birokrasi berjalan sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang ada, kurangnya dukungan dari rekan aparat desa menunjukkan bahwa fragmentasi yang terjadi tidak sepenuhnya efektif. Hal ini menekankan pentingnya kolaborasi dan pembagian tanggung jawab yang lebih baik antar perangkat desa agar tujuan dari sistem informasi berbasis *website* dapat tercapai secara optimal.

Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas SDM di kalangan aparat desa

menjadi krusial. Pelibatan lebih banyak individu dalam pengelolaan *website* dan pelatihan tentang penggunaan teknologi informasi dapat membantu mengurangi beban kerja Sekretaris Desa serta meningkatkan konsistensi dan akurasi informasi yang disampaikan. Dengan cara ini, diharapkan proses penyampaian informasi publik melalui *website* dapat berlangsung lebih efektif, sehingga masyarakat di Desa Kalibuaya dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap informasi penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Sumber Daya Manusia

Edward III (dalam Widodo, 2010, hlm. 98) mengemukakan sumber daya manusia (SDM) memainkan peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan, terutama dalam konteks implementasi sistem informasi publik berbasis *website* di Desa Kalibuaya. Kebijakan yang baik tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan dari SDM yang memadai serta fasilitas yang mendukung. Dalam pelaksanaan sistem informasi ini, masyarakat diharapkan dapat mengakses informasi dengan mudah. Oleh karena itu, pengembangan sistem ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam

mendapatkan informasi yang diperlukan, sekaligus membantu staf desa dalam menyebarkan informasi kepada warga secara efisien.

Wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Desa Kalibuaya mengungkapkan beberapa tantangan dalam pelaksanaan sistem informasi ini. Salah satunya yaitu respons masyarakat terhadap sistem ini masih bervariasi. Sebagian masyarakat merespons dengan baik, tetapi ada pula yang tidak memanfaatkan fasilitas yang tersedia dengan optimal. Misalnya, layanan surat-menyurat yang dapat diakses melalui *website* atau aplikasi belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Ia mencatat bahwa kendala yang dihadapi adalah kebiasaan masyarakat yang lebih memilih datang langsung kepada operator daripada menggunakan fasilitas digital yang telah disediakan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem dibuat untuk mempermudah, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman dan penggunaan teknologi oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Sekretaris Desa mengungkapkan bahwa meskipun mereka telah melakukan sosialisasi setiap minggu dan berupaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai sistem yang ada, hasilnya belum menunjukkan perubahan

yang signifikan. Keberadaan SDM yang terbatas juga menjadi kendala. Pengelolaan *website* saat ini ditangani oleh satu orang, yaitu Sekretaris Desa, dan seharusnya ada rekan yang membantu. Namun, karena kesibukan, pembaruan informasi menjadi terhambat.

Dengan begitu, dalam hal ini SDM memiliki pengaruh besar terhadap implementasi sistem informasi berbasis *website* di Desa Kalibuaya. Meskipun aparat desa telah berupaya untuk mengoptimalkan sistem, partisipasi masyarakat yang masih kurang menjadi penghambat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap fasilitas yang tersedia dan memberikan pelatihan agar mereka dapat memanfaatkan sistem dengan baik. Keterlibatan lebih banyak aparat desa dalam pengelolaan sistem juga perlu dipertimbangkan agar tugas ini tidak hanya ditangani oleh satu orang, sehingga informasi dapat diperbarui secara konsisten dan masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan yang disediakan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi sistem informasi publik berbasis *website* di Desa Kalibuaya dapat berjalan lebih efektif dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Tabel. 1: Data Profesi Desa Kalibuaya
Tahun 2023

No.	Kelompok	Jumlah		Laki - Laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	Belum/Tidak Bekerja	1.045	20,82%	525	10,46%	520	10,36%
2	Mengurus Rumah Tangga	1.364	27,17%	17	0,34%	1347	26,83%
3	Pelajar/Mahasiswa	905	18,03%	515	10,26%	390	7,77%
4	Pensiunan	9	0,18%	5	0,10%	4	0,08%
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	21	0,42%	9	0,18%	12	0,24%
6	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	1	0,02%	1	0,02%	0	0,00%
7	Kepolisian RI (POLRI)	1	0,02%	1	0,02%	0	0,00%
8	Perdagangan	3	0,06%	2	0,04%	1	0,02%
9	Petani/Pekebun	87	1,73%	86	1,71%	1	0,02%
10	Peternak	1	0,02%	1	0,02%	0	0,00%
11	Karyawan Swasta	229	4,56%	171	3,41%	58	1,16%
12	Karyawan Honorer	2	0,04%	1	0,02%	1	0,02%
13	Buruh Harian Lepas	771	15,36%	673	13,41%	98	1,95%
14	Buruh Tani/Perkebunan	210	4,18%	187	3,73%	23	0,46%
15	Buruh Nelayan/Perikanan	1	0,02%	1	0,02%	0	0,00%
16	Mekanik	1	0,02%	1	0,02%	0	0,00%
17	Wartawan	1	0,02%	1	0,02%	0	0,00%
18	Guru	10	0,20%	3	0,06%	7	0,14%
19	Pengacara	1	0,02%	1	0,02%	0	0,00%
20	Dokter	1	0,02%	1	0,02%	0	0,00%
21	Bidan	6	0,12%	0	0%	6	0,12%
22	Perawat	1	0,02%	1	0,02%	0	0,00%

23	Pelaut	1	0,02%	1	0,02%	0	0,00%
24	Sopir	3	0,06%	3	0,06%	0	0,00%
25	Pedagang	5	0,10%	4	0,08%	1	0,02%
26	Perangkat Desa	4	0,08%	4	0,08%	0	0,00%
27	Kepala Desa	1	0,02%	1	0,02%	0	0,00%
28	Wiraswasta	335	6,67%	314	6,25%	21	0,42%
	JUMLAH	5.020	100,00%	2530	50,40%	2490	49,60%

Sumber: Desa Kalibuaya, 2023.

Pada table. 1 menunjukkan bahwa masyarakat yang tidak bekerja cukup banyak, yaitu sebesar 20,82% dengan 10,46% laki-laki dan 10,36% Perempuan. Melihat kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya pemahaman terkait penggunaan *website* tersebut disebabkan oleh faktor pendidikan. Hal ini mendukung dengan pernyataan yang didapatkan peneliti saat observasi awal dengan aparat setempat, bahwa mayoritas masyarakat Desa Kalibuaya tidak melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi dan masih kurangnya pemahaman terkait penggunaan teknologi. Oleh karena itu, profesi yang dimiliki mayoritas masyarakat Desa Kalibuaya berdasarkan data yaitu, buruh harian lepas.

Dalam konteks ini, sumber daya manusia mengacu pada karyawan atau staf yang ditugaskan untuk melaksanakan

suatu program. Pada proses pelayanan melalui *website*, pengelolaan dilakukan oleh sekretaris desa, meskipun terdapat rekan kerja yang terlibat, namun tidak dapat memonitor secara optimal karena memiliki tugas lain diposisi yang berbeda (*double-job*). Operator bertugas melayani masyarakat yang mengurus keperluan melalui *website* desa. Karena belum tersedia staf khusus, sekretaris desa yang menjalankan tugas ini, sementara Kepala Desa bertanggung jawab atas semua kegiatan di Desa Kalibuaya, dan operator berperan dalam melayani masyarakat melalui *website* desa tersebut.

Sumber daya manusia memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, sebagaimana ditegaskan oleh penelitian. Berdasarkan teori Edward III yang dikutip oleh Yuanita et al. (2022), meskipun kebijakan sudah disampaikan secara jelas dan konsisten, pelaksanaannya tidak akan berjalan optimal jika para pelaksana tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memadai.

4. Disposisi

Konsep disposisi menurut Edward III (dalam Widodo, 2010, hlm. 104) yaitu, Sikap para pelaksana program dianggap memiliki dampak signifikan

terhadap keberhasilan penerapan sebuah kebijakan. Jika pelaksana mendukung isi dan tujuan kebijakan, mereka akan melaksanakan tugas mereka dengan penuh antusiasme. Dalam konteks ini, penelitian yang dilakukan di Desa Kalibuaya menunjukkan bahwa sikap para pelaksana terhadap sistem informasi publik berbasis *website* sangat positif. Sekretaris Desa menjelaskan bahwa *website* tersebut dibangun pada tahun 2019 dengan tujuan untuk mempermudah kerja perangkat desa, mengumpulkan data, dan memastikan transparansi anggaran. Penggunaan *website* SID, yang merupakan bagian dari komunitas desa digital, juga menunjukkan kesiapan dan komitmen desa dalam memanfaatkan teknologi untuk kepentingan publik.

Adapun pengelolaan *website* Desa Kalibuaya dilakukan secara langsung oleh Sekretaris Desa, yang memiliki tanggung jawab penuh dalam operasionalnya. Hal ini menandakan bahwa desa tersebut telah memiliki kesiapan yang memadai dalam mengelola *website*, sehingga hingga saat ini, situs tersebut berfungsi dengan baik. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh sejauh mana pelaksana memahami tugas dan memiliki kemampuan untuk menjalankannya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh

kemauan pelaksana yang memiliki sikap positif terhadap kebijakan tersebut.

Sikap positif ini mencakup kesiapan, keinginan, dan kecenderungan untuk melaksanakan kebijakan dengan serius. Ketika pelaksana memiliki pandangan positif terhadap kebijakan, ini menunjukkan adanya dukungan yang kuat, sehingga kebijakan dapat diimplementasikan sesuai harapan pembuat kebijakan. Sebaliknya, jika sikap pelaksana bertentangan dengan pandangan pembuat kebijakan, pelaksanaan kebijakan akan menghadapi lebih banyak hambatan.

Dalam hal ini, Sekretaris Desa Kalibuaya secara tegas mendukung implementasi sistem informasi publik berbasis *website*. Dukungan tersebut ditunjukkan melalui tersedianya prasarana yang diperlukan untuk mengelola *website* desa, termasuk ruangan khusus, komputer, dan fasilitas lain yang mendukung pengelolaan informasi publik. Kesiapan ini menunjukkan bahwa desa tidak hanya memiliki alat dan teknologi yang diperlukan, tetapi juga memiliki pelaksana yang siap untuk menjalankan tugas mereka dengan baik.

Dengan demikian, disposisi para pelaksana, dalam hal ini Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya, berperan penting dalam keberhasilan sistem

informasi publik berbasis *website*. Dukungan dan sikap positif mereka terhadap kebijakan ini akan sangat menentukan efektivitas implementasi serta pengaruhnya terhadap masyarakat. Jika disposisi ini terus dipertahankan dan ditingkatkan, diharapkan sistem informasi publik di Desa Kalibuaya dapat berfungsi optimal dalam menyediakan akses informasi bagi masyarakat dan meningkatkan transparansi pemerintahan desa.

Faktor pendukung dan penghambat

a. Faktor pendukung

Sistem informasi publik berbasis *website* di Desa Kalibuaya memiliki sejumlah faktor yang mendukung keberhasilan program ini, di antaranya adalah peran penting aparatur desa yang konsisten dalam mengelola dan memperbarui *website* tersebut. Tanggung jawab aparatur desa tidak hanya terbatas pada memastikan bahwa data kependudukan dan informasi terkait kegiatan desa selalu terbaru, tetapi juga melibatkan upaya proaktif dalam menyosialisasikan penggunaan *website* kepada masyarakat. Upaya ini dapat dilihat melalui tindakan yang dilakukan oleh aparatur desa, seperti memberikan informasi mengenai *website* desa dalam setiap hajatan atau

acara desa. Sebelum acara dimulai, mereka selalu menyempatkan diri untuk menjelaskan kepada warga tentang manfaat dan cara menggunakan *website* tersebut. Ini mencerminkan adanya komitmen tinggi dari aparatur desa untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi demi pelayanan yang lebih baik.

Dalam wawancara bersama aparat desa kalibuaya, menyatakan bahwa mereka selalu menginformasikan kepada masyarakat melalui acara yang diadakan seperti rapat minggon. Mereka juga berusaha untuk menjangkau individu yang datang ke kantor desa, memberikan informasi lebih lanjut mengenai sistem informasi yang bisa dimanfaatkan. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur desa menyadari bahwa tidak semua warga dapat menghadiri setiap acara, sehingga mereka merencanakan pendekatan yang lebih personal. Misalnya, ketika warga datang langsung ke kantor desa, mereka diberikan penjelasan tambahan mengenai sistem informasi yang tersedia di *website* desa, untuk membantu mengatasi kesulitan yang mungkin dihadapi oleh beberapa

warga, terutama mereka yang belum terbiasa dengan teknologi.

Dalam hal ini aparat Desa Kalibuaya tidak hanya konsisten dalam menjalankan tanggung jawab mereka, tetapi juga menunjukkan tingkat tanggung jawab yang tinggi dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan *website*. Inisiatif ini menjadi faktor pendukung utama dalam memastikan bahwa program sistem informasi berbasis *website* dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang luas bagi seluruh masyarakat desa. Dengan pendekatan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, aparat desa berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung aksesibilitas informasi dan partisipasi aktif dari warga. Melalui tindakan ini, Desa Kalibuaya dapat memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat, serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik yang berbasis teknologi.

b. Faktor penghambat

Tersedianya infrastruktur teknologi informasi yang memadai merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi sebesar 50% terhadap keberhasilan program sistem informasi publik berbasis *website*. Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung

sistem ini bukanlah hal yang mudah, karena memerlukan anggaran yang besar serta pengelolaan sejumlah data masyarakat yang cukup banyak. Sekretaris desa yang juga berperan sebagai operator *website* menjelaskan bahwa meskipun mereka telah melakukan upaya maksimal dalam sosialisasi, keberhasilan program ini sangat bergantung pada tanggapan dari masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa mereka telah berupaya semaksimal mungkin dalam menginformasikan kepada masyarakat tentang manfaat *website* untuk berbagai layanan, termasuk pembuatan surat-menyurat. Menurutnya, sistem ini dirancang untuk mempermudah warga, sehingga tidak perlu datang langsung ke kantor desa. Prosesnya menjadi lebih sederhana karena warga hanya perlu menunggu pemberitahuan melalui *website* setelah surat selesai dibuat.

Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan sistem ini sangat tergantung pada partisipasi aktif dari masyarakat. Jika warga tidak berpartisipasi secara aktif, misalnya tidak menggunakan fasilitas *online* yang telah disediakan, maka sistem tersebut tidak akan berfungsi secara efektif. Hal ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung transformasi digital

layanan publik di tingkat desa. Dalam pandangannya, tanpa adanya timbal balik yang positif dari warga, semua upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak desa akan sia-sia. Ia juga menyoroti bahwa meskipun sistem ini dirancang untuk mempermudah berbagai proses administrasi, tantangan utama yang dihadapi adalah mengedukasi masyarakat agar mereka lebih terbuka dan terbiasa dengan teknologi. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mendorong kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menggunakan fasilitas *online* yang disediakan, agar tujuan dari penerapan sistem informasi ini dapat tercapai dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh warga desa.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis *Website* di Desa Kalibuaya sebagai respons terhadap tuntutan transparansi dan akses informasi cepat di era digital. Berdasarkan teori Edward (1980) dan prinsip transparansi dari Meutiah (2008), hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *website* telah dibangun dengan tujuan mempermudah komunikasi dan transparansi anggaran desa, efektivitasnya masih terkendala oleh beberapa faktor.

Komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat kurang optimal, dengan partisipasi masyarakat yang minim dalam memanfaatkan *website* tersebut. Selain itu, konsistensi dalam pembaruan data di *website* juga tidak terjaga akibat keterbatasan sumber daya manusia, terutama karena hanya satu orang yang mengelola *website*. Faktor sumber daya manusia, terutama keterlibatan masyarakat dan staf desa, menjadi hambatan utama dalam mencapai tujuan transparansi publik melalui sistem ini. Secara keseluruhan, implementasi *website* desa Kalibuaya telah memenuhi beberapa aspek teknis, namun belum optimal dalam hal keterlibatan masyarakat dan pembaruan informasi, sehingga tujuan transparansi publik belum sepenuhnya tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, M. & Karimullah. (2022). Problematika penerapan sistem informasi desa (SID) di Indonesia. *Jurnal Labotarium dan Hukum*, 3(4).
- Apriyansyah, I. M. & Purnomo, E. P. (2018). Efektivitas sistem informasi desa (SID) dalam pelayanan publik di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. *Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik*, 4(1), pp. 10-24.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Pustaka Pelajar.

- Edward III, G. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Inc.
- Hildayanti, A. (2022). Implementasi sistem informasi publik berbasis *websitedi* Desa Teang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar].
- Iriani, Y., Nugraha, U. & Margana, R. R. (2022). Analisis dampak implementasi sistem informasi desa (SID) terhadap tata kelola pemerintahan. *JITTER: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan*, 8(2), pp. 26-64. <https://doi.org/10.33197/jitter.vol8.iss2.2022.792>
- Lailia, N. U. (2018). Analisis prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di SMP Negeri 3 Malang [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang].
- Miles, B. M. & Huberman, M. H. (1992). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru*. UIP.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mayowan, Y. (2016). Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di desa (Studi kasus di Kabupaten Lamongan). *Profit: Jurnal Administrasi Bisnis*, 10(1), pp. 14-23. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2016.010.01.2>
- Nasrulloh, M. F., Wahono, P., Amanah, F. N., Mufarrohah, C. & Satiti, W. S. (2022). Optimalisasi penggunaan aplikasi Open SID pada sistem administrasi pemerintah desa Gabusbanaran. *Jumat Informatika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), pp. 142-146. https://doi.org/10.32764/abdimas_if.v2i3.2166
- Nurlidiana. (2021). Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APDES) [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar].
- Satori, D. & Komariah, A. (2011). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sulistyowati, F. & Dibyorin, C. R. (2013). Partisipasi warga terhadap sistem informasi desa. *Jurnal ASPIKOM*, 2(1), pp. 579-587. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v2i1.34>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 tentang Kewenangan Desa.